



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 93.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA PADA LINGKUP SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

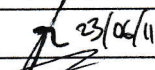
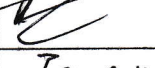
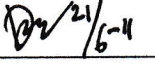
- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja Pengadaan Barang / Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa mereka yang diangkat / ditunjuk sebagai Panitia Tender / Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Panitia dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Lingkup Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Keputusan Presiden R.I Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkup Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab penuh dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 23/06/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	J 21-6-4
Kabag Hukum & Organisasi	 21/6-4

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 93.A TAHUN 2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA PADA LINGKUP
SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Anhar Alauddin, SE	Dinas PU	Ketua	
2.	Abdul Kadir Karmen, ST	Dinas PU	Sekretaris	
3.	M. Idham Pora, ST	Dinas PU	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 23/06/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	J 21/6-4
Kabag Hukum & Organisasi	Dm 21/6-11

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA